

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G./2016/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan atas Eksekusi Lelang dalam tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Sutarto Nugroho, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Jalan Kemuning Raya Nomor 12 RT.009 RW.006 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

PT. Jirisan Indah, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum di Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Sutrisno, jabatan Direktur, beralamat Gedung Biru Lantai 4, Jalan Kapten Tendean Nomor 1 Kota Jakarta Selatan;

Dalam hal ini kedua pihak tersebut memberi kuasa kepada **Mahmud, S.H. dan Iman Hadi, S.H.**, Advokat, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada "MDI LAW OFFICE" Gedung Permata, Lantai 1, Jalan Ciputat Raya Nomor 30, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor Registrasi 165/SK/VI/2016/PAJP, dahulu sebagai para Pelawan/Tergugat Intervensi I dan II sekarang **Para Pembanding**;

melawan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, dahulu sebagai Terlawan I/Tergugat Intervensi III, sekarang Terbanding I;

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, yang beralamat kantor di Gedung Arthaloka Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2 Jakarta Pusat 10220, dahulu sebagai **Terlawan II/Tergugat Intervensi IV** sekarang **Terbanding II**;

PT. Balai Lelang Internusa, beralamat kantor di Komplek Permata Boulevard Business Square Blok BD Jalan Pos Pengumben Raya Nomor 1 Jakarta Barat dahulu sebagai **Terlawan III/Tergugat Intervensi V** sekarang **Terbanding III**;

Chandra Sari binti Soenarko, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman Bendungan Asahan Nomor 11 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Pelawan Intervensi** sekarang **Terbanding IV** ;

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Dki Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat, yang semula beralamat Kantor di Jalan Tanah Abang I Nomor 1 Jakarta Pusat sekarang menjadi beralamat kantor di Jalan Selaparang Blok B15 Kavling 15 Kemayoran Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Turut Terlawan** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt.G./2015/PA.JP tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PERKARA POKOK :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Pelawan I dan Pelawan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan I dan Pelawan II seluruhnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI :

- Menolak perlawanan Intervensi;

DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI :

- Menghukum Pelawan I/Terlawan Intervensi I dan Pelawan II/Terlawan Intervensi II, serta Pelawan Intervensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.866.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa Kuasa Pelawan I/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Pelawan II/Tergugat Intervensi II, Terlawan III/Tergugat Intervensi V, dan Turut Terlawan/Turut Tergugat Intervensi tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pelawan I/Tergugat Intervensi I dan Pelawan II/Tergugat Intervensi II tanggal 21 Juli 2016, kepada pihak Terlawan III/Tergugat Intervensi V tanggal 12 Juli 2016 dan kepada Turut Terlawan/Turut Tergugat Intervensi tanggal 23 Juni 2016;

Bahwa Kuasa Terlawan I/Tergugat Intervensi III, Kuasa Terlawan II/Tergugat Intervensi IV, dan Penggugat Intervensi hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada pihak Terlawan I/Tergugat Intervensi III sebagai Terbanding I pada tanggal 18 Juli 2016, kepada Terlawan II/Tergugat Intervensi IV sebagai Terbanding II pada tanggal 15 Juli 2016, kepada Terlawan III/Tergugat Intervensi V sebagai Terbanding III pada tanggal 25 Juli 2016, dan kepada Penggugat Intervensi sebagai Terbanding IV pada tanggal 10 Juli 2016 serta kepada Turut Terlawan/Turut Tergugat Intervensi sebagai Turut Terbanding pada tanggal 20 Juli 2016;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/4424/Hk.05/IX/2016 tanggal 16 September 2016, namun pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Kuasa Hukum Para Pembanding telah menyerahkan memori banding tanpa tanggal kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat selanjutnya disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai surat Nomor W9-A1/5388/HK.05/XII/2016 tanggal 08 Nopember 2016;

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Oktober 2016 akan tetapi Pembanding/Kuasanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/5527/Hk.05/IX/2016 tanggal 16 September 2016;

Bahwa pihak Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 September 2016 akan tetapi Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/4428/Hk.05/IX/2016 tanggal 16 September 2016;

Bahwa pihak Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 September 2016 akan tetapi Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/4429/Hk.05/IX/2016 tanggal 16 September 2016;

Bahwa pihak Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2016 akan tetapi Terbanding III tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/4430/Hk.05/IX/2016 tanggal 16 September 2016;

Bahwa pihak Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 September 2016 akan tetapi Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/4432/Hk.05/IX/2016 tanggal 16 September 2016;

Bahwa pihak Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 September 2016 akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/4431/Hk.05/IX/2016 tanggal 16 September 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2016 dengan Nomor 92/Pdt.G./2016/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/2081/HK.05/11/2016 tanggal 7 Nopember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 dan Pembanding atau kuasanya tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Nomor 0847/Pdt.G/2015/PA.JP tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriah dan baru diberitahukan kepada kuasa hukum Para Pelawan/Para Pembanding pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Pusat baik mengenai susunan/formulasi amar putusan maupun amar putusan yang menolak semua Perlawanan baik itu yang mengenai eksepsi, intervensi maupun pokok perkara oleh karena itu akan disusun formulasi amar putusan dan akan dipertimbangkan satu persatu dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan perdamaian oleh Majelis Hakim kemudian melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Para Pihak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat namun mediasi harus dinyatakan gagal dan usaha perdamaian tidak berhasil;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan Provisional berupa memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk menunda pelaksanaan eksekusi Lelang Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah berikut bangunan seluas 250 m² sesuai dengan SHM Nomor 1541 tercatat atas nama Sutarto Nugroho yang terletak di Jalan Taman Bendungan Asahan Nomor 11 RT.006 RW. 002, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa gugatan Provisi Pelawan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat bahwa untuk mengabulkan gugatan Provisi telah diatur dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, oleh karena pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah tepat maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Provisi tersebut diajukan dengan adanya eksekusi Hak Tanggungan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk melalui PT. Balai Lelang Internusa, setelah diperiksa gugatan provisi tersebut tidak memenuhi syarat angka 4 huruf e SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yaitu dikabulkannya gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv, oleh karena itu gugatan Provisi Pelawan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat diajukan pada kesempatan jawaban pertama, hal ini dipandang telah memenuhi syarat formil mengajukan eksepsi terutama yang berkaitan bukan menyangkut eksepsi kompetensi absolut, sedangkan dalam eksepsi yang diajukan Terlawan I dan Terlawan II terdapat eksepsi kompetensi yaitu eksepsi absolut, oleh karena itu harus dipertimbangkan eksepsi absolut tersebut terlebih dahulu apakah Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai maksud Pasal 134 HIR maka eksepsi absolut harus diperiksa terlebih dahulu, sedangkan mengenai eksepsi prosedural (formil) maupun mengenai eksepsi materiil, harus diperiksa bersamaan pemeriksaan dan diputus bersama pokok perkara sesuai dengan Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terlawan mengenai eksepsi kompetensi absolut, hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, setelah ditelaah pertimbangan eksepsi tersebut ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi absolut tersebut dengan alasan perjanjian (akad) murabahah dan akad restrukturisasi disepakati oleh para pihak bahwa penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui forum BASYARNAS sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 angka 12.2 Akad Murabahah dan Pasal 16 angka 2 Akad Restrukturisasi, maka dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam memeriksa perkara ini tidak memberlakukan Pasal 134 HIR padahal jelas-jelas ada eksepsi absolut, akan tetapi pemeriksaannya dilaksanakan sesuai dengan Pasal 136 HIR, seharusnya diputus terlebih dahulu melalui putusan sela apabila eksepsi tersebut tidak beralasan dan dinyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara atau menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena eksepsi absolut beralasan dan eksepsi tersebut diterima serta menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sehingga putusan ini menjadi putusan akhir, oleh karena pemeriksaannya tidak sesuai dengan maksud Pasal 134 HIR, sehingga pemeriksaan perkara berlarut dan berkepanjangan karena tidak dilalui tahapan yang benar dan akan menghasilkan putusan yang tidak benar dan tepat meskipun bahwa perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta

Pusat, jelas perkara ini menyangkut perkara ekonomi syariah dalam hal ini perbankan syariah, maka berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan II mengenai eksepsi absolut, oleh karena pokok perkara tersebut mengenai perbankan syariah, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama, hanya saja bahwa dalam akad murabahah dan akad restrukturisasi terdapat suatu klausula apabila terjadi perselisihan antara Pelawan dan Terlawan telah disepakati penyelesaiannya melalui forum BASYARNAS, karena itu alasan tidak berwenangnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat, seharusnya diputus terlebih dulu tentang eksepsinya yang menyatakan berwenang atau tidak berwenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai maksud Pasal 134 HIR, dan apabila dinyatakan berwenang mengadili perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara sekaligus memutus tentang eksepsi lainnya sesuai maksud Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah memeriksa secara seksama eksepsi dari Terlawan II tersebut dan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa tertulis yaitu Akad Murabahah Nomor 87 tanggal 28 Mei 2012 (T.I-IV-I) Pasal 22 Akad Murabahah tersebut, demikian juga dengan alat bukti Pengakuan Hutang (T.I-IV-2) dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penyelesaian perselisihan terdapat dalam Pasal 8 melalui BASYARNAS, dengan demikian eksepsi absolut dari Para Terlawan beralasan, maka eksepsi tersebut harus diterima dan menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini yang berwenang adalah untuk menyelesaikan perkara ini

adalah BASYARNAS dan untuk pelaksanaan eksekusi Putusan BASYARNAS adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad murabahah yang telah dipertimbangkan di atas bahwa yang berwenang mengadili perselisihan antara Pelawan dan Terlawan adalah BASYARNAS karena telah diperjanjikan dalam Akad Murabahah merupakan klausula yang tidak melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, karena akad (perjanjian) antara Pelawan I dan Pelawan II dengan Terlawan I telah sepakat penyelesaian perselisihan melalui forum BASYARNAS maka kesepakatan tersebut hukum bagi kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa eksepsi absolut telah dipertimbangkan di atas dan eksepsi beralasan dan menerima eksepsi serta menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka eksepsi lain (prosedur/formil dan materiil) harus diperiksa dan diputus bersama pokok perkara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa Intervenient mengajukan intervensi dengan alasan bahwa harta yang menjadi hak tanggungan dan yang dilelang oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk melalui PT. Badan Lelang Internusa adalah merupakan harta bersama yang belum dibagikan setelah terjadi perceraian antara Pelawan dengan Intervenient berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 434K/Ag/2015 tanggal 12 Mei 2015 bahwa harta yang menjadi Hak Tanggungan tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak menguraikan dengan tegas alasan Penggugat Intervensi diterima sebagai pihak Intervenient dalam perkara ini, dan tidak tegas juga posisi para pihak setelah diterima Intervenient sebagai pihak, apakah

Intervenient Tussenkomst atau Voeging, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa perlu dipertegas pertimbangan kedua masalah tersebut, agar lebih mudah untuk mendudukan permasalahan Intervensi tersebut, setelah diperiksa alasan Intervenient mengajukan intervensi ternyata mempunyai hubungan hukum dengan Pihak Pelawan I dan Pihak Terlawan I karena masih ada keterkaitan dengan Hak Tanggungan, oleh karena itu mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa dan kalau tidak mengajukan intervensi akan mengalami kerugian tidak mendapat bagian dari harta bersama yang belum dibagi setelah terjadi perceraian sesuai dengan alat bukti P.3 (Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Ag/2015 tanggal 12 Mei 2015) oleh karena harta bersama yang belum dibagi menjadi hak tanggungan maka Intervenient dapat diterima sebagai pihak sebagaimana Putusan Sela Nomor 0847/Pdt.G/2015/PA.JP tanggal 26 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1437 Hijriah;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak setelah Intervenient sebagai pihak, karena Intervenient Tussenkomst maka Intervenient sebagai Penggugat Intervensi melawan Pelawan I/Tergugat Intervensi I, Pelawan II/ Tergugat Intervensi II, Terlawan I/Tergugat Intervensi III, Terlawan II/Tergugat Intervensi IV, Terlawan III/ Tergugat Intervensi V dan Turut Terlawan /Turut Tergugat dengan demikian kedudukan tersebut tergambar dalam putusan Nomor 0847/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriah;

Menimbang, bahwa hak tanggungan yang menjadi persengketaan dalam perkara ini masih sebagai harta bersama yang belum dibagi, agar Intervenient mendapat bagiannya dari harta bersama tersebut dan tidak mengalami kerugian, di samping itu bahwa eksepsi Terlawan I /Tergugat Intervensi III dan Terlawan II/Tergugat Intervensi IV telah diterima dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, supaya Intervenient tidak mengalami kerugian terhadap hak harta

bersama dan dapat diajukan kembali penuntutannya atau nilai harta bersama tersebut, maka gugatan Intervensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I/Tergugat Intervensi III dan Terlawan II/Tergugat Intervensi IV tentang kompetensi absolut telah diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat mengenai pokok perkara tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara tidak dapat diterima dengan demikian petitum lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanpa tanggal yang ditujukan langsung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemudian disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan suratnya tertanggal 8 Nopember 2016 berisi berupa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt.G/2015/PA.JP tanggal 13 Juni 2016, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dipandang tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut di samping itu Hakim tingkat banding tidak wajib mempertimbangkan satu persatu isi memori banding Pembanding sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding

dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding sampai putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara ekonomi syari'ah dan oleh karena Pelawan I/Tergugat Intervensi I dan Pelawan II/Tergugat Intervensi II serta Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah sesuai dengan maksud Pasal 181 HIR, maka Para Pelawan I/Tergugat Intervensi I dan Pelawan II/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi dan Para Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini serta hukum Islam.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt.G/2015/PA.JP tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriah ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Pelawan I/Tergugat Intervensi I dan Pelawan II/Tergugat Intervensi II;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terlawan I/Tergugat Intervensi III dan Terlawan II/Tergugat Intervensi IV;
- Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM INTERVENSI

- Menyatakan tidak dapat menerima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Intervensi Penggugat Interveniens;

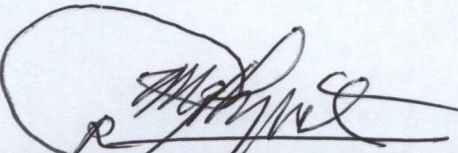
DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pelawan I/Tergugat Intervensi I dan Pelawan II/Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pelawan I/Tergugat Intervensi I dan Pelawan II/Tergugat Intervensi II, serta Penggugat Intervensi membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.866.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum Pembanding I/Pelawan I/Tergugat Intervensi I dan Pembanding II/Pelawan II/Tergugat Intervensi II, serta Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriah oleh kami **Drs. H. Nadjmi, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pdt.G./2016/PTA.JK, tanggal 7 Nopember 2016, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Awal 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis serta hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Aday, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak baik Pembanding maupun Terbanding;

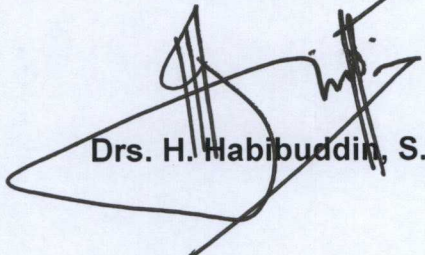
Hakim Anggota

Ketua Majelis

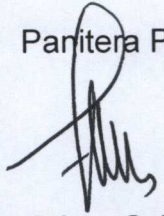

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.


Drs. H. Nadjmi, S.H., M.Hum

Hakim Anggota


Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


Aday, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5000,00
3.	Meterai	Rp	6000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00